



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/23 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor XXX/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 9 Juli 2024;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 04 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 04 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh seorang pendidik, yang korbannya lebih dari satu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) (2) UU RI No 35 tahun 2014 yo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana pendek warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna biru;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) pcs sarung warna biru motif kotak;
- 1 (satu) pcs kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah kasur warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan itu karena dulu pernah menjadi korban, selain itu Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana, untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDM - 65/M.5.16.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dingat dengan pasti pada bulan September, Oktober 2023 dan Januari 2024 sekira jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 - 2024, bertempat di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Dilakukan oleh seorang Pendidik". Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya di jatuhkan satu pidana**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 1 (satu) yang bernama ANAK KORBAN 1, umur 12 tahun 9 bulan yang lahir pada tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3522-LU-16062011-XXXX tanggal 21 Juni 2011 pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro pelajar kelas VI MI ICP NU, peraturan di sekolah jika sudah kelas VI maka siswa harus tidur di asrama mulai hari Senin s/d Jumat.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA seorang guru atau teacher yang mengajar mata pelajaran komputer dan kitab melakukan perbutan cabul dan sodomi **anak korban 1**. ANAK KORBAN 1 sebanyak 4 (empat) kali yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Perbuatan cabul yang ke-1 (satu) terjadi Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 23.30 Wib dengan cara pada saat anak korban 1 sudah terlelap tidur dengan posisi miring kekiri tiba tiba terdakwa mendekap

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuat dari belakang anak korban dan memeluk selanjutnya menciumi pipi kanan anak korban 1 yang mana saat itu sempat menoleh dan melihat terdakwa selanjutnya anak korban 1 mencoba memberontak akan tetapi di dekap dengan kuat, lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam anak korban 1 dan selanjutnya memainkan alat kelamin anak korban 1 (mengocok) saat di dekapan tangan terdakwa dilepas anak korban 1 langsung berdiri dan lari ke luar kamar asrama menuju kamar mandi di luar asrama yang berjarak kurang lebih 50 meter dan mengunci kamar mandi dari dalam, yang mana saat itu terdakwa sempat mengejar anak korban dengan ada suara terdakwa memanggil manggil anak korban 1 dari luar kamar mandi, setelah suasana di luar kamar mandi aman selanjutnya anak korban keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar asrama lalu anak korban tidur di tempat tidur atas.

2. Perbuatan cabul yang ke-2 (dua) Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 23.30 Wib dengan cara pada saat anak korban 1 dan anak korban ANAK KORBAN 6 sama-sama tidur di kasur di bawah atau dilantai berhimpitan anak korban tidur miring ke kiri anak korban ANAK KORBAN 6 di belakang anak korban 1 miring ke kanan, tiba-tiba terdakwa datang dan selanjutnya langsung mendorong anak korban ANAK KORBAN 6 menjauh dari anak korban 1 yang kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban 1 dari belakang sambil kaki kanannya di taruh di atas kedua kaki anak korban 1 dengan tujuan menjepit biar anak korban 1 tidak bisa bergerak dan memang waktu itu anak korban 1 mencoba memberontak akan tetapi tidak bisa yang selanjutnya terdakwa menciumi pipi kanan anak korban lalu tangan kanan terdakwa meraba-raba dada anak korban 1 dan selanjutnya turun masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam yang di pakai anak korban 1 lalu memainkan alat kelamin anak korban 1 (dikocok) akan tetapi sebelum sempat keluar sperma lalu terdakwa meninggalkan anak korban .

3. Perbuatan cabul dan sodomi yang ke-3 (tiga) Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 23.30 Wib dengan cara pada saat itu anak korban 1 melihat taman-teman di kamar asrama sudah tidur semua dan anak korban 1 mencoba tidur dengan posisi telentang tiba-tiba terdakwa berada disamping kanan anak korban 1 langsung memeluk dan mendekap anak korban 1 lanjut menciumi pipi kanan anak korban 1, saat itu anak korban 1 mencoba untuk memberontak karena saat itu tubuh anak korban 1 capek habis mengerjakan rangkuman kitab anak korban tidak begitu kuat untuk memberontak yang akhirnya anak korban 1 pasrah selanjutnya anak korban 1 celana pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam diturunkan sepha lalu anak korban 1 merasakan ada benda yang masuk ke dalam anus anak korban 1 yang mana saat itu anak korban 1 juga merasakan rasa sakit, sekira 5 (lima) menit benda itu menggesek-gesek masuk anus anak korban 1, selanjutnya anak korban 1 merasakan ada cairan hangat keluar mengenai pantat anak korban 1 lalu dilap dengan sarung terdakwa dan setelah bersih celana dan celana dalam anak korban 1 di naikan atau dipakaian kembali oleh terdakwa lalu terdakwa pergi .

4. Perbuatan cabul ke-4 (empat) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 23.300 Wib dengan cara pada saat anak korban dan anak korban ANAK KORBAN 2 tidur satu tempat tidur di bawah dengan posisi behadapan anak korban miring ke kiri sedang anak korban ANAK KORBAN 2 di depan anak korban miring ke kanan saling ngobrol, tiba-tiba terdakwa datang dan selanjutnya langsung memeluk dan mendekap dari belakang anak korban sambil menciumi pipi kanan anak korban dan tangan kanan terdakwa meraba-raba dada anak korban, mengetahui hal demikian anak korban ANAK KORBAN 2 yang melihat langsung memukuli terdakwa dengan bantal dan tangan dan saat itu pegangan terdakwa terlepas dan selanjutnya anak korban ikut memukul, yang akhirnya terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan anak korban 1.

- Setelah perbuatan cabul dan sodomi dilakukan keesokan harinya setelah makan pagi anak korban 1 dipanggil di kamar asrama dan selanjutnya anak korban diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total anak korban diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhadap anak korban.
- Bawa setelah kejadian yang ketiga keesokan harinya saat anak korban 1 diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa sempat berkata yang nadanya mengancam anak korban 1 dengan kata-kata "AWAS NEK SAMPEK MBOK SEBARIN LO YO, NANTI TAMBAH PARAH" (awas kalau sampai kejadian ini disebarluaskan, nantinya akan tambah parah) yang mana saat itu anak korban 1 tidak menjawab nada ancaman tersebut, hanya diam saja;
- Bawa akhibat perbuatan terdakwa anak korban 1 merasakan sakit di anus (dubur), anak korban 1 merasa tidak nyaman dan selalu ketakutan, selanjutnya anak korban 1 menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu saksi SAKSI 2 kemudian orang tua anak korban ANAK KORBAN 1 merasa tidak terima lalu melaporkan ke polres Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit di anus, sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/23/III/2024/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 jam 13.32 Wib, bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 1, dengan kesimpulan :
 - Seorang laki-laki berusia dua belas tahun, berat badan empat puluh tujuh, kilogram tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
 - Pada pemeriksaan fisik pada anus ditemukan robekan arah jam tiga dan jam empat khibat kekerasan tumpul.
 - Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- **Anak korban 2** : ANAK KORBAN 4 terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban ANAK KORBAN 4, umur : 11 tahun tanggal lahir 21 April 2012, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3522-LU-05062012-XXXX tanggal 05 Juni 2012 pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro, pelajar kelas VI MI ICP NU, sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekitar bulan Oktober 2023 tempat di Ma'had MI ICP Nurul Ulum Bojonegoro dengan cara terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri, yang kedua pada sekitar bulan November 2023 tempat di Ma'had MI ICP Nurul Ulum Bojonegoro yaitu terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya tangan anak korban dipegangi terdakwa untuk diarahkan memegang kemaluan terdakwa.
- Bawa kejadian berawal saat anak korban sedang tidur sendirian di ma'had lalu secara tiba-tiba sudah ada terdakwa TERDAKWA disamping anak korban dengan posisi memegangi kelamin anak korban lalu tangan anak korban ditarik diarahkan untuk memegangi kelamin terdakwa hingga beberapa saat anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari kelamin terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban untuk kejadian yang kedua juga sama seperti itu yang pertama
 - Berdasarkan Visum Et Revertum : VER/18/III/2024/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 Wib, bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 4, dengan kesimpulan :

Seorang laki-laki berusia dua belas tahun, berat badan empat puluh tujuh, kilogram tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik, pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- **Anak korban 3** ANAK KORBAN 2, umur : 12 tahun tanggal lahir 30 April 2011, berdasarkan akta kelahiran Nomor : XXXX/R/2011 tanggal 23 Juni 2011 pencatatan Sipil Kab. Tuban pelajar kelas VI MI ICP NU juga menjadi korban perbuatan cabul yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 sekira jam 23.30 wib pada saat anak saksi tidur di ma'had/asrama sekolah MINU ICP Bojonegoro anak korban didatangi oleh terdakwa TERDAKWA selaku guru disekolah dan kemudian langsung meraba burung anak korban kemudian mengkokok burung anak korban, dan saat itu terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- kepada anak korban agar anak korban mau diam pada saat di kocok burungnya ;

- Bahwa pada saat terdakwa meraba dan mengocok kemaluan anak korban terdakwa bilang anak korban di suruh diam saja dengan muka terdakwa didekatkan ke muka anak korban sehingga anak korban takut, anak korban tidak bisa melakukan perlungan karena badan anak korban di pepet oleh terdakwa.

- Berdasarkan Visum Et Revertum : VER/18/III/2024/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 Wib, bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 4, dengan kesimpulan :

Seorang laki-laki berusia dua belas tahun, berat badan empat puluh tujuh, kilogram tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik, pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Berdasarkan Visum Et Revertum : VER/18/III/2024/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 Wib, bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2, dengan kesimpulan :

Seorang laki-laki berusia dua belas tahun, berat badan empat puluh tujuh, kilogram tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik, pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- **Anak korban 4** ANAK KORBAN 3, umur : 12 tahun tanggal lahir 10 November 2011 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3522-LU-29122011-0179 tanggal 29 Desember 2011 pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro pelajar kelas VI MI ICP NU, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ANAK KORBAN 3 yang di lakukan dengan cara anak korban di suruh terdakwa TERDAKWA untuk memegang alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk mengerak-gerakannya sampai keluar cairan putih dari alat kemaluan/kelamin terdakwa TERDAKWA dan perbuatan tersebut terjadi sebanyak dua kali di hari yang berbeda dan selain itu terdakwa TERDAKWA juga memegangi dan mengerak-gerakan alat kelamin anak korban;

- Bawa sewaktu terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban dengan cara memeluk sangat erat dan anak korban tidak bisa bergerak dan di ancam bila berteriak maka kejelekan anak korban akan di laporkan kepada Kepala sekolah.

- Berdasarkan Visum Et Revertum : VER/18/III/2024/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 Wib, bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 3, dengan kesimpulan :

Seorang laki-laki berusia dua belas tahun, berat badan empat puluh tujuh, kilogram tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik, pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Pasal 82 ayat (1) (2) UU RI No 35 tahun 2014 jo. UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN 1**, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban mengerti diajukan kepersidangan sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak Korban dan beberapa teman Anak Korban lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah guru atau teacher mata pelajaran Komputer dan Kitab Anak Korban di MI ICP NU Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- I. Pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa, diakhir bulan September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro;
- II. Pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa, pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro;
- III. Pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa, diakhir bulan Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di asrama laki-laki MI ICP NU JKabupaten Bojonegoro;
- IV. Pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa, pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- I. Pada kejadian pertama, saat itu Anak Korban sudah hampir terlelap tidur di tempat tidur bawah miring ke kiri tiba tiba dari belakang Anak Korban ada yang mendekap dan memeluk Anak Korban selanjutnya menciumi pipi kanan Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban sempat menoleh dan melihat Terdakwa yang melakukan hal tersebut, selanjutnya Anak Korban mencoba memberontak akan tetapi didekap dengan kuat, yang selanjutnya tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya memainkan alat kelamin Anak Korban (mengocok), saat dikocok tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dekapan tangan Terdakwa dilepas, Anak Korban langsung berdiri dan lari ke luar kamar asrama menuju kamar mandi di luar asrama yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan mengunci kamar mandi dari dalam. Anak Korban tahu bahwa saat itu Terdakwa sempat mengejar Anak Korban karena mendengar suara Terdakwa memanggil-manggil Anak Korban dari luar kamar mandi, setelah suasana luar kamar mandi aman dan Anak Korban perkiraan Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar asrama, lalu Anak Korban tidur di tempat tidur atas. Adapun saat kejadian tersebut terjadi, teman Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN 6 yang tidur di atas tempat tidur Anak Korban mengetahui kejadian tersebut;

II. Pada kejadian kedua, saat itu Anak Korban dan saudara ANAK KORBAN 6 sama-sama tidur di kasur di bawah atau di lantai berhimpitan dengan posisi Anak Korban tidur miring ke kiri, sedangkan saudara ANAK KORBAN 6 di belakang Anak Korban miring ke kanan, tiba tiba Terdakwa datang dan langsung mendorong saudara ANAK KORBAN 6 menjauh dari Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil kaki kanannya ditaruh di atas kedua kaki Anak Korban dengan tujuan menjepit Anak Korban agar tidak bisa bergerak, dan memang waktu itu Anak Korban mencoba memberontak akan tetapi tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi kanan Anak Korban dan tangan kanannya meraba-raba dada Anak Korban lalu turun dan masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban pakai, selanjutnya memainkan alat kemaluan Anak Korban (dikocok) akan tetapi sebelum sempat keluar sperma Anak Korban, Terdakwa selesai dan selanjutnya meninggalkan Anak Korban;

III. Pada kejadian ketiga, saat itu Anak Korban melihat teman-teman Anak Korban di kamar asrama sudah tidur semua, termasuk saudara ANAK KORBAN 6 dan Anak Korban mencoba tidur dengan posisi telentang, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping kanan Anak Korban, langsung memeluk dan mendekap Anak Korban, lanjut menciumi pipi kanan Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba untuk memberontak, namun karena saat itu tubuh Anak Korban capek habis mengerjakan rangkuman kitab, Anak Korban tidak begitu kuat untuk memberontak yang akhirnya Anak Korban pasrah, yang mana selanjutnya Anak Korban ketahui celana pendek dan celana dalam Anak Korban diturunkan sepha, dan selanjutnya Anak Korban rasakan ada

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang masuk ke dalam anus Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban juga merasakan sakit, sekitar 5 (lima) menit benda itu menggesek-gesek masuk anus Anak Korban, selanjutnya Anak Korban merasakan ada cairan hangat keluar mengenai pantat Anak Korban dan setelah itu Anak Korban ketahui dilap dengan sarungnya dan setelah bersih celana dan celana dalam Anak Korban dinaikkan atau dipakaikan kembali oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban ditinggalkan dan selanjutnya Anak Korban tidur;

IV. Pada kejadian keempat, saat itu Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 tidur satu tempat tidur di bawah dengan posisi berhadapan Anak Korban miring ke kiri, Anak Korban ANAK KORBAN 2 di depan Anak Korban miring ke kanan saling ngobrol, tiba-tiba Terdakwa datang dan selanjutnya langsung memeluk dan mendekap dari belakang Anak Korban sambil mencium pipi kanan Anak Korban dan tangan kanannya meraba-raba dada Anak Korban, mengetahui hal tersebut Anak Korban ANAK KORBAN 2 langsung memukuli Terdakwa dengan bantal dan tangan, dan saat itu pegangan Terdakwa terlepas dan selanjutnya Anak Korban ikut memukul, yang akhirnya Terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan Anak Korban;

Bahwa saat melakukan perbuatan cabul dan sodomi terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kanan, kaki kanan dan alat kelaminnya saja;

Bahwa sebelum kejadian yang pertama hingga keempat Terdakwa tidak melakukanancaman akan tertapi menggunakan kekuatan yang kuat sehingga Anak Korban tidak bisa memberontak;

Bahwasetelahmelakukanperbuatancabulandsodomi tersebut, keesokan harinya setelah makan pagi, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa di kamar asrama dan selanjutnya Anak Korban diberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Anak Korban diberikan sebanyak 4 (empat) kali adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun setelah kejadian yang ketiga keesokan harinya saat Anak Korban diberikan uang, Terdakwa sempat berkata yang nadanya mengancam Anak Korban dengan kata-kata: "*awas nek sampel mbok sebarin lo yo, nanti tambah parah*" (awas kalau sampai kejadian ini disebarluaskan, nantinya akan tambah parah), yang mana saat itu Anak Korban tidak menjawab nada ancaman tersebut, hanya diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Anak Korban rasakan saat kejadian pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah rasa takut, untuk kejadian yang ketiga anus Anak Korban terasa perih dan sakit karena anus Anak Korban dimasuki alat kelamin Terdakwa;

Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Anak Korban mengenakan pakaian berupa: 1 (satu) celana pendek warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru, dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna pink, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa karena Anak Korban merasa tidak nyaman dan selalu ketakutan, akhirnya kejadian tersebut Anak Korban ceritakan kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi SAKSI 2, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Anak Korban, dan orang tua Anak Korban merasa tidak terima selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;

Bahwa selain Anak korban yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain: saudara ANAK KORBAN 6, saudara ANAK KORBAN 5, saudara ANAK KORBAN 3, saudara ANAK KORBAN XXXXX, saudara ANAK KORBAN XXXXX, saudara ANAK KORBAN 8, saudara ANAK KORBAN 7 dan saudara ANAK KORBAN 9 yang ke semuanya adalah siswa kelas VI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu dan sakit di anus (dubur);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri anak kandung Saksi yaitu Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro tanggal 24 Mei 2011, sehingga pada saat kejadian pertama kali terjadi di bulan September 2023, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa Terdakwa adalah guru komputer dan pendamping pondok di MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro tempat Anak Korban bersekolah;

Bahwa Anak Korban adalah siswa kelas VI MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro sehingga tidur di asrama mulai hari senin sampai dengan hari jumat;

Bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban, peristiwa cabul tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar akhir bulan September 2023, pertengahan dan akhir bulan Oktober 2023, dan pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, di asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban tersebut setelah Anak Korban menceritakan kepada Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi sendiri;

Bahwa awal mulanya Saksi mendapat telephone dari orang tua saudara Rifki (teman sekelas Anak Korban) yang memberitahu bahwa dirinya melihat *chat WA* anaknya (saudara Rifki) bahwa saudara Radit (teman sekelas Anak Korban) diberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk tutup mulut, kemudian Saksi disuruh oleh orang tua saudara Rifki untuk bertanya kepada Anak Korban tentang uang tutup mulut tersebut, karena orang tua saudara Rifki juga menjelaskan kepada Saksi bahwa perilaku Terdakwa menyimpang dan sering menciumi siswanya termasuk Anak Korban. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang maksud *chat WA* uang tutup mulut tersebut, lalu Anak Korban menjawab bahwa uang tersebut supaya tutup mulut atau tidak bercerita kepada siapapun tentang perilaku cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para siswanya termasuk Anak Korban juga telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara: diciumi pipi, alat kelamin (penis) dikocok, dan alat kelamin (penis) Terdakwa dimasukkan ke anus Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar dari alat kelaminnya;

Bahwa menurut Anak Korban, yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa ada sekitar 8 (delapan) orang yaitu: Anak Korban sendiri, saudara ANAK KORBAN 6, saudara ANAK KORBAN 7, saudara ANAK KORBAN 8, saudara ANAK KORBAN 3, saudara ANAK KORBAN 5, saudara ANAK KORBAN 9 dan saudara ANAK KORBAN XXXX, yang seluruhnya adalah siswa kelas VI MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu, takut dan Saksi sebagai orang tua merasa sedih, hancur dan memikirkan *psikis* dan mental Anak Korban ke depannya;

Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya laporan dari Saksi SAKSI 2 terkait dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya yaitu Anak Korban ANAK KORBAN 1;

Bahwa Terdakwa adalah guru mata pelajaran ICT (komputer) merangkap guru asrama di MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro tempat Anak Korban bersekolah, dan Saksi adalah Kepala Madrasah di sekolah tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat dihubungi oleh salah satu wali murid yang memberitahukan bahwa dengan Anak Korban ANAK KORBAN 1 telah menjadi korban pelecehan seksual, lalu Saksi mendatangi rumah Anak Korban dan bertemu dengan Saksi SAKSI 2 lalu Saksi mendapat cerita dari Anak Korban bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan dan orang tuanya berencana akan melaporkan ke Polres Bojonegoro;

Bahwa Saksi ikut mendampingi Saksi SAKSI 2 saat melaporkan kejadian dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Bahwa menurut keterangan para siswa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium dan meraba bagian dada dan kemaluan Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa Terdakwa menjadi guru mata pelajaran ICT (komputer) merangkap guru asrama di MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro masa tugasnya berlangsung setiap 1 (satu) tahun, dan terakhir Terdakwa mendapatkan Surat Tugas Nomor : 03/MIICP/ST/VI/2023, tanggal 01 Juni 2023 tentang Penugasan saudara TERDAKWA terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa menjadi guru komputer adalah memberikan pelajaran komputer kepada siswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai guru asrama adalah mengajar kitab, mengajar hafalan surat-surat Al-Qur'an, memimpin kegiatan-kegiatan keagaaman di asrama serta mendampingi dan mengkondisikan siswa selama di asrama;

Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 bisa berada di asrama karena ada program dari sekolah yang mana siswa khusus kelas VI (enam) menjalani kegiatan mondok setiap hari Senin sampai dengan Kamis terjadwal dari bulan Agustus 2023 sampai dengan Mei 2024;

Bahwa Terdakwa selalu menunggu dan tinggal bersama dalam 1 (satu) ruangan asrama dengan siswa yang melaksanakan mondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam hari Terdakwa juga istirahat bersama dengan para siswa yang mondok di dalam 1 (satu) ruangan artinya Terdakwa selalu melekat dengan siswa laki-laki mulai dari jam 17.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;

Bahwa guru di sekolah Saksi telah melewati tes psikologi, tetapi Terdakwa adalah guru lama dan Saksi tidak mengetahui kebijakan pimpinan sebelum Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. ANAK KORBAN 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban mengerti diajukan kepersidangan sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak Korban dan beberapa teman Anak Korban lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah guru atau teacher mata pelajaran Komputer dan Kitab Anak Korban di MI ICP NU Bojonegoro;

Bahwa awalnya teman Anak Korban yaitu Anak Korban ANAK KORBAN 1 menceritakan kepada Anak Korban tentang peristiwa yang menimpanya yaitu bahwa dirinya pernah dipeluk, dicium dan kemudian dikocok burungnya oleh Terdakwa;

Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 bercerita kepada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah lupa di awal bulan Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB pada saat jam istirahat sekolah di tangga sekolah kelas VI MI ICP NU Bojonegoro, dengan mengatakan: “*Zul dek bengi aq pas turu dok ma'had, pas cah-cah turu pak Aang moro terus meluk aku manukku di kocok*” (“Zul kemarin malam pada saat tidur di ma'had pada saat semua tertidur pak Aang menghampiri saya dan kemudian memeluk saya dan mengkocok burungku”). Pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban hanya berdua, tidak ada orang lain;

Bahwa Anak Korban tidak melihat sendiri saat peristiwa tersebut terjadi, hanya mengetahuinya dari Anak Korban ANAK KORBAN 1;

Bahwa selain Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak Korban ANAK KORBAN 4 yang juga merupakan teman sekelas Anak Korban juga bercerita kepada Anak Korban bahwa dirinya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN 1, pada hari dan tanggal yang sudah lupa di awal bulan Desember 2023, sekitar pukul 17.00 WIB pada saat jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat sekolah di *ma'had/asrama* sekolah, dan pada saat itu juga hanya berdua;

Bawa Anak Korban sendiri juga mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 4, sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa, pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro;

Bawa pada saat itu Anak Korban sedang tidur di *ma'had/asrama*, kemudian Terdakwa datang dan langsung meraba burung kemudian mengkocok burung Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban terbangun dan secara spontan memukul kepala Terdakwa dan berusaha untuk menolak, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam;

Bawa Terdakwa mengkocok burung Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban agar Anak Korban mau diam pada saat Terdakwa mengocok burung Anak Korban. Uang tersebut masih Anak Korban simpan di dalam tas, dan kemudian diserahkan kepada Pemeriksa sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/23/III/2024/Rumkit, tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 1 pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 jam 13.32 WIB, dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia dua belas tahun, berat badan empat puluh tujuh kilogram, tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan robekan akibat kekerasan tumpul (hasil pemeriksaan fisik pada anus ditemukan robekan arah jam tiga dan jam empat);
 3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 1;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepala MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, Nomor: 379/MIICP/SKT/IV/2024, tanggal 3 April 2024, atas nama ANAK KORBAN 1;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN 1 Bin AYAH ANAK KORBAN 1, tanggal 2 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/16/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, dengan kesimpulan :
 1. Seorang laki-laki berusia dua belas tahun, berat badan empat puluh tiga kilogram, tinggi badan seratus empat puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 2;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN 2, tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardita Arisandy, S.Sos., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/21/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 3 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, dengan kesimpulan :
 1. Seorang laki-laki berusia sebelas tahun, berat badan lima puluh dua kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 3;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Muhammad ALANAK KORBAN 3 Bin AYAH ANAK KORBAN 3, tanggal 14 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/20/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 4 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, dengan kesimpulan :
 1. Seorang laki-laki berusia sebelas tahun, berat badan lima puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 4;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 4;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN 4, tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arditia Arisandy, S.Sos., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- Fotocopy Surat Tugas Nomor: 03/MIICP/ST/VI/2023, tanggal 1 Juli 2023, yang ditanda tangani Kepala MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, tentang penugasan TERDAKWA (Guru pada MI ICP NU) sebagai Guru Pondok Sabilurrosyad Islamic Boarding School MI ICP Nurul Ulum, mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 10/BP3MNU-NU/SK/C/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Pengurus Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif NU Nurul Ulum Bojonegoro, tentang pengangkatan TERDAKWA dalam jabatan Tata Usaha II pada MI ICP Nurul Ulum Bojonegoro sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli beberapa Anak Korban yang merupakan siswa kelas VI MI ICP NU Bojonegoro;

Bawa Terdakwa adalah guru mata pelajaran ICT (komputer) merangkap guru asrama di MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro tempat para Anak Korban bersekolah;

Bawa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap beberapa Anak Korban diantaranya bernama : ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 3 , ANAK KORBAN 4, ANAK KORBAN 5, ANAK KORBAN 6, ANAK KORBAN 7, ANAK KORBAN 8 dan ANAK KORBAN 9;

Bawa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- i. Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur, Terdakwa kemudian menuju ke tempat tidur Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang tidur di tempat tidur bawah atau lantai. Setelah melihat Anak Korban sudah tidur, Terdakwa langsung mendekap Anak Korban dari belakang dan memeluk Anak Korban selanjutnya menciumi pipi kanan Anak Korban. Saat itu Anak Korban terbangun dan mencoba melepaskan dekapan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mendekap dengan kuat, dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba dada Anak Korban lalu turun dan masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memegang dan memainkan alat kelamin Anak Korban (mengocok). Saat mengocok tersebut, tiba-tiba Anak Korban langsung berdiri dan lari ke luar kamar asrama entah lari kemana, Terdakwa tidak tahu, dan setelah Terdakwa cari keluar namun tidak menemukan Anak Korban, Terdakwa akhirnya menuju kelas yang berada di samping asrama dan tidur di bawah lantai kelas sampai pagi hari;
- ii. Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur miring ke kiri berhimpitan di belakangnya saudara ANAK KORBAN 6 tidur miring ke kanan. Terdakwa langsung mendorong saudara ANAK KORBAN 6 menjauh dari Anak Korban dan Terdakwa langsung

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil posisi di tengah-tengah, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil kaki kanannya ditaruh di atas kedua kaki Anak Korban dengan tujuan menjepit Anak Korban agar tidak bisa bergerak dan lari seperti kejadian pertama. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi kanan Anak Korban dan tangan kanannya meraba-raba dada Anak Korban lalu turun dan masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban pakai, saat itu Anak Korban sempat berontak namun tidak bisa lepas, selanjutnya Terdakwa memainkan alat kemaluan Anak Korban (dikocok) akan tetapi sebelum sempat keluar sperma Anak Korban, Terdakwa berhenti dan selanjutnya meninggalkan Anak Korban;

III. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur dengan posisi telentang, Terdakwa menghampiri Anak Korban dari sisi samping kanan, langsung memeluk dan mendekap Anak Korban, lanjut menciumi pipi kanan Anak Korban, saat itu Anak Korban sepertinya diam saja sehingga Terdakwa semakin bernafsu, dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sepha, dan selanjutnya Anak Korban Terdakwa miringkan ke kiri dan pantatnya Terdakwa tunggingkan, selanjutnya Terdakwa menurunkan sedikit sarung yang dia pakai lalu mencoba memasuk alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, sekira masuk sedikit namun karena posisinya tidak enak, sehingga Terdakwa sudah dan selanjutnya Terdakwa pergi ke depan asrama dan tidur di depan asrama menggunakan kasur lebihan yang ditaruh di depan asrama tersebut;

IV. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur dengan posisi berhadapan dengan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dimana Anak Korban miring ke kanan sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN 2 miring ke kiri, karena tempatnya sempit, Terdakwa mencoba menggeser Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan setelah Terdakwa geser dan hendak mencium Anak Korban, datang dan selanjutnya langsung memeluk dan mendekap dari belakang Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN 2 yang terbangun langsung memukulkan bantal ke arah Terdakwa

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan Anak Korban keluar dari asrama dan tidur di depan asrama;

Bahwa setiap pagi setelah malamnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban selalu Terdakwa berikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Anak Korban diberikan sebanyak 4 (empat) kali adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun setelah kejadian yang ketiga keesokan harinya saat Anak Korban diberikan uang, Terdakwa sempat berkata yang nadanya mengancam Anak Korban dengan kata-kata: "awas nek sampekk mbok sebarin lo yo, nanti tambah parah" (awas kalau sampai kejadian ini disebarluaskan, nantinya akan tambah parah), dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberitahukan Anak Korban kepada orang lain;

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) celana pendek warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru, dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna pink yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang dipakai saat kejadian. Barang bukti berupa: 1 (satu) pcs sarung warna hitam motif kotak dan 1 (satu) pcs kaos warna hitam adalah benar milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kasur warna hijau adalah alas tidur Anak Korban pada saat kejadian;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di ma'had/asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ma'had/asrama, kemudian Terdakwa datang dan langsung meraba burung kemudian mengkokok burung Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban terbangun dan secara spontan memukul kepala Terdakwa dan berusaha untuk menolak, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam. Terdakwa mengkokok burung Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban agar Anak Korban mau diam pada saat Terdakwa mengocok burung Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di atas kasur di ma'had/asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena lama sperma Anak Korban tidak keluar, Terdakwa menyudahi perbuatannya dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 4 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada pertengahan Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur dengan posisi miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sebelahnya, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, namun Anak Korban berontak dan menghindari pelukan Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung pergi, pindah dari tempat tidurnya;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 5 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena lama sperma Anak Korban tidak keluar, Terdakwa menyudahi perbuatannya dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 6 sebanyak 2 (dua) kali yaitu semuanya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak sampai keluar sperma Anak Korban, Terdakwa menyelesaikan perbuatannya tersebut karena lokasinya sempit sehingga Terdakwa tidak leluasa melakukan onani tersebut, kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 7 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di pinggir kasur, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan langsung menciumnya pada pipi sebelah kanan. Saat itu Anak Korban mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan karena merasa khawatir, Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban agar dirinya tidak melaporkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 8 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di pinggir kasur, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan langsung menciumnya pada pipi sebelah kanan, namun Anak Korban mengelap pipinya bekas ciuman Terdakwa sambil kelihatan risih, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 9 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur terlentang, Terdakwa langsung mendatanginya dan memiringkan posisi tidur Anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban dari arah samping agar tidak kelihatan siswa lainnya. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selama kuranglebih 3 (tiga) menit dan Anak Korban belum mengeluarkan sperma, akhirnya Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa yang juga dalam kondisi *ngaceng* (ereksi) langsung meninggalkan Anak Korban keluar menuju ke kamar mandi untuk melakukan onani sendiri hingga sperma Terdakwa keluar sendiri;

Bahwa saat melakukan perbuatan cabul ataupun sodomi terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kanan, kaki kanan dan alat kelaminnya saja;

Bahwa melakukan pencabulan kepada anak didiknya karena Terdakwa pernah menjadi korban perbuatan cabul oleh kakak kelasnya saat berada di pondok sehingga Terdakwa ingin merasakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Choridj Agus Rifa'i**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak Korban bernama ANAK KORBAN 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bawa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung atas tindak pidana tersebut;

Bawa menurut Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan penyimpangan perilaku berdasarkan keterangan salah satu wali yang anaknya menjadi anak asuh Terdakwa;

Bawa demi kepentingan sekolah ke depannya, setelah kejadian ini, pihak sekolah berusaha mengumpulkan alumni dan melakukan rapat dengan menanyakan kepada para alumni tersebut terkait perilaku Terdakwa, yang sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyimpangan perilaku seperti dalam kasus ini kepada para alumni yang ada;

Bawa Saksi tidak terlalu sering bertemu terdakwa tapi karena keluarga jauh, Saksi sering bertemu orang tuanya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Titik Marini**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak Korban bernama ANAK KORBAN 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bawa Saksi merupakan teman kerja Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Saksi merupakan alumni MI ICP Nurul Ulum;

- Bawa Terdakwa pernah mengasuh anak Saksi saat berada di pondok, dan selama anak Saksi mondon disitu, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada perilaku menyimpang, Terdakwa orangnya baik sabar dan penyayang pada anak-anak;

- Bawa Saksi adalah tukang jahit, dan salah satu langganan Saksi adalah orang tua dari adik kelasnya anak Saksi bercerita bahwa Anak Korban itu hari-harinya *letoi, lembeng*, keterangan ini Saksi dapat dari salah satu wali santri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih sekolah di MI ICP, waktu kejadian namanya Aldi, ibunya cerita ke Saksi bahwa Anak korban itu "bencongi" (seperti bencong);

- Bawa Terdakwa sendiri selama ini Saksi kenal tidak pernah ada prilaku yang menunjukkan prilaku penyimpangan seksual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana pendek warna biru;
2. 1 (satu) celana dalam warna biru;
3. 1 (satu) kaos lengan pendek warna pink;
4. 1 (satu) pcs sarung warna biru motif kotak;
5. 1 (satu) pcs kaos warna hitam;
6. 1 (satu) buah kasur warna hijau.

yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa mengaku telah melakukan pencabulan terhadap beberapa Anak Korban diantaranya bernama : ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 4, ANAK KORBAN 5, ANAK KORBAN 6, ANAK KORBAN 7, ANAK KORBAN 8 dan ANAK KORBAN 9;
2. Bawa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - i. Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur, Terdakwa kemudian menuju ke tempat tidur Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang tidur di tempat tidur bawah atau lantai. Setelah melihat Anak Korban sudah tidur, Terdakwa langsung mendekap Anak Korban dari belakang dan memeluk Anak Korban selanjutnya menciumi pipi kanan Anak Korban. Saat itu Anak Korban terbangun dan mencoba melepaskan dekapan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mendekap dengan kuat, dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba dada Anak Korban lalu turun dan masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memegang dan memainkan alat kelamin Anak Korban (mengocok). Saat mengocok tersebut karena dekapan tangan Terdakwa dilepas, Anak Korban langsung berdiri dan lari ke luar kamar asrama menuju kamar mandi di luar asrama yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan mengunci kamar mandi dari dalam. Anak Korban tahu bahwa saat itu Terdakwa sempat mengejar Anak Korban karena mendengar suara Terdakwa memanggil-manggil Anak Korban dari luar kamar mandi, setelah suasana luar kamar mandi aman dan Anak Korban perkiraan Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar asrama, lalu Anak Korban tidur di tempat tidur atas, sedangkan Terdakwa yang berusaha mencari namun tidak menemukan Anak Korban, Terdakwa akhirnya menuju kelas yang berada di samping asrama dan tidur di bawah lantai kelas sampai pagi hari;

II. Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur miring ke kiri berhimpitan di belakangnya saudara ANAK KORBAN 6 tidur miring ke kanan. Terdakwa langsung mendorong saudara ANAK KORBAN 6 menjauh dari Anak Korban dan Terdakwa langsung mengambil posisi di tengah-tengah, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil kaki kanannya ditaruh di atas kedua kaki Anak Korban dengan tujuan menjepit Anak Korban agar tidak bisa bergerak dan lari seperti kejadian pertama. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi kanan Anak Korban dan tangan kanannya meraba-raba dada Anak Korban lalu turun dan masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban pakai, saat itu Anak Korban sempat berontak namun tidak bisa lepas, selanjutnya Terdakwa memainkan alat kemaluan Anak Korban (dikocok) akan tetapi sebelum sempat keluar sperma Anak Korban, Terdakwa berhenti dan selanjutnya meninggalkan Anak Korban;

III. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur dengan posisi telentang, Terdakwa menghampiri Anak Korban dari sisi samping kanan, langsung memeluk dan mendekap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lanjut menciumi pipi kanan Anak Korban, saat itu Anak Korban sepertinya diam saja sehingga Terdakwa semakin bernafsu, dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sepahto, dan selanjutnya Anak Korban Terdakwa miringkan ke kiri dan pantatnya Terdakwa tunggingkan, selanjutnya Terdakwa menurunkan sedikit sarung yang dia pakai lalu mencoba memasuk alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban juga merasakan sakit, sekitar 5 (lima) menit benda itu menggesek-gesek masuk anus Anak Korban, selanjutnya Anak Korban merasakan ada cairan hangat keluar mengenai pantat Anak Korban dan setelah itu Anak Korban ketahui dilap dengan sarungnya dan setelah bersih celana dan celana dalam Anak Korban dinaikkan atau dipakaikan kembali oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban ditinggalkan dan selanjutnya Anak Korban tidur, sedangkan Terdakwa kemudian pergi ke depan asrama dan tidur di depan asrama menggunakan kasur lebihan yang ditaruh di depan asrama tersebut;

- iv. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kamar asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur dengan posisi berhadapan dengan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dimana Anak Korban miring ke kanan sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN 2 miring ke kiri, karena tempatnya sempit, Terdakwa mencoba menggeser Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan setelah Terdakwa geser dan hendak mencium Anak Korban, datang dan selanjutnya langsung memeluk dan mendekap dari belakang Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN 2 yang terbangun langsung memukulkan bantal ke arah Terdakwa disusul oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan Anak Korban keluar dari asrama dan tidur di depan asrama;
3. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/23/III/2024/Rumkit, tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 1 pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 jam 13.32 WIB, diketahui bahwa pada pemeriksaan luka ditemukan robekan akibat kekerasan tumpul (hasil pemeriksaan fisik pada anus ditemukan robekan arah jam tiga dan jam empat);
4. Bahwa berdasarkan surat berupa: fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 1 dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK KORBAN 1, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 lahir di Bojonegoro, tanggal 24 Mei 2011, sehingga pada saat kejadian pertama kali terjadi di bulan September 2023, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan;

5. Bahwa setiap pagi setelah malamnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN 1 selalu Terdakwa berikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Anak Korban diberikan sebanyak 4 (empat) kali adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun setelah kejadian yang ketiga keesokan harinya saat Anak Korban diberikan uang, Terdakwa sempat berkata yang nadanya mengancam Anak Korban dengan kata-kata: “awas nek sampek mbok sebarin lo yo, nanti tambah parah” (awas kalau sampai kejadian ini disebarluaskan, nantinya akan tambah parah), dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberitahukan Anak Korban kepada orang lain;

6. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) celana pendek warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru, dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna pink yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang dipakai saat kejadian. Barang bukti berupa: 1 (satu) pcs sarung warna hitam motif kotak dan 1 (satu) pcs kaos warna hitam adalah benar milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kasur warna hijau adalah alas tidur Anak Korban pada saat kejadian;

7. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat itu Anak Korban sedang tidur di *ma'had/asrama*, kemudian Terdakwa datang dan langsung meraba burung kemudian mengkocok burung Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban terbangun dan secara spontan memukul kepala Terdakwa dan berusaha untuk menolak, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam. Terdakwa mengkocok burung Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban agar Anak Korban mau diam pada saat Terdakwa mengocok burung Anak Korban;

8. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/16/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 2 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, diketahui bahwa pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

9. Bahwa berdasarkan surat berupa: photocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 2 dan photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 2, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 2 lahir di Tuban, tanggal 30 April 2011, sehingga pada saat kejadian terjadi di bulan Januari 2024, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

10. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena lama sperma Anak Korban tidak keluar, Terdakwa menyudahi perbuatannya dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

11. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/21/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 3 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, diketahui bahwa pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

12. Bahwa berdasarkan surat berupa: photocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 3 dan photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 3, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 3 lahir di Bojonegoro, tanggal 10 November 2011, sehingga pada saat kejadian terjadi di bulan November 2023, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

13. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 4 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada pertengahan Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur dengan posisi miring, Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatanginya dan berbaring di sebelahnya, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, namun Anak Korban berontak dan menghindari pelukan Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung pergi, pindah dari tempat tidurnya;

14. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/20/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 4 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, diketahui bahwa pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

15. Bahwa berdasarkan surat berupa: photocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 4 dan photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 4, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 4 lahir di Tuban, tanggal 21 April 2012, sehingga pada saat kejadian terjadi di bulan Desember 2023, Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan;

16. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 5 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena lama sperma Anak Korban tidak keluar, Terdakwa menyudahi perbuatannya dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

17. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 6 sebanyak 2 (dua) kali yaitu semuanya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak sampai keluar sperma Anak Korban, Terdakwa menyelesaikan perbuatannya tersebut karena lokasinya sempit sehingga Terdakwa tidak leluasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelap pipinya bekas ciuman Terdakwa sambil kelihatan risih, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban;

18. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 7 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di pinggir kasur, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan langsung menciumnya pada pipi sebelah kanan. Saat itu Anak Korban mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan karena merasa khawatir, Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban agar dirinya tidak melaporkan perbuatan Terdakwa;

19. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 8 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di pinggir kasur, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan langsung menciumnya pada pipi sebelah kanan, namun Anak Korban mengelap pipinya bekas ciuman Terdakwa sambil kelihatan risih, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban;

20. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 9 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur terlentang, Terdakwa langsung mendatanginya dan memiringkan posisi tidur Anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban dari arah samping agar tidak kelihatan siswa lainnya. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selama kuranglebih 3 (tiga) menit dan Anak Korban belum mengeluarkan sperma, akhirnya Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa yang juga dalam kondisi *ngaceng* (ereksi) langsung meninggalkan Anak Korban keluar menuju ke kamar mandi untuk melakukan onani sendiri hingga sperma Terdakwa keluar sendiri;

21. Bahwa saat melakukan perbuatan cabul ataupun sodomi terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kanan, kaki kanan dan alat kelaminnya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa melakukan pencabulan kepada anak didiknya karena Terdakwa pernah menjadi korban perbuatan cabul oleh kakak kelasnya saat berada di pondok sehingga Terdakwa ingin merasakan lagi;

23. Bahwa Terdakwa adalah guru mata pelajaran ICT (komputer) merangkap guru asrama di MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro tempat para Anak Korban bersekolah, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/BP3MNU-NU/SK/C/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Pengurus Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif NU Nurul Ulum Bojonegoro, tentang pengangkatan TERDAKWA dalam jabatan Tata Usaha II pada MI ICP Nurul Ulum Bojonegoro sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dan Surat Tugas Nomor: 03/MIICP/ST/VI/2023, tanggal 1 Juli 2023, yang ditanda tangani Kepala MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, tentang penugasan TERDAKWA (Guru pada MI ICP NU) sebagai Guru Pondok Sabilurrosyad Islamic Boarding School MI ICP Nurul Ulum, mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1), (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur pada pasal ini memiliki beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (vide : Pasal 89 KUHP), sedangkan yang dimaksud **ancaman kekerasan** adalah perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Yang dimaksud **memaksa** adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu daya upaya atau usiasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakali ataumencari untung. Yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, Sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak adalah “melakukan” atau “membiarkan melakukan”. Adami Chazawi (2005, hal. 79) menjelaskan bahwa unsur “melakukan” ditujukan pada korban yang melakukan perbuatan cabul. Sedangkan unsur “membiarkan dilakukannya” ditujukan pada pelaku yang secara aktif melakukan perbuatan cabul pada korban tersebut, dan dalam hal ini, korban bersifat pasif;

Menimbang bahwa Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dan tidak memberikan secara pasti mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Mengenai perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya: mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencabulan terhadap beberapa Anak Korban diantaranya bernama : ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 4, ANAK KORBAN 5, ANAK KORBAN 6, ANAK KORBAN 7, ANAK KORBAN 8 dan ANAK KORBAN 9;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - i. Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar asrama laki-laki MI ICP NUKabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur, Terdakwa kemudian menuju ke tempat tidur Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang tidur di tempat tidur bawah atau lantai. Setelah melihat Anak Korban sudah tidur, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekap Anak Korban dari belakang dan memeluk Anak Korban selanjutnya menciumi pipi kanan Anak Korban. Saat itu Anak Korban terbangun dan mencoba melepaskan dekapan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mendekap dengan kuat, dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa meraba dada Anak Korban lalu turun dan masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memegang dan memainkan alat kelamin Anak Korban (mengocok). Saat mengocok tersebut karena dekapan tangan Terdakwa dilepas, Anak Korban langsung berdiri dan lari ke luar kamar asrama menuju kamar mandi di luar asrama yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan mengunci kamar mandi dari dalam. Anak Korban tahu bahwa saat itu Terdakwa sempat mengejar Anak Korban karena mendengar suara Terdakwa memanggil-manggil Anak Korban dari luar kamar mandi, setelah suasana luar kamar mandi aman dan Anak Korban perkirakan Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar asrama, lalu Anak Korban tidur di tempat tidur atas, sedangkan Terdakwa yang berusaha mencari namun tidak menemukan Anak Korban, Terdakwa akhirnya menuju kelas yang berada di samping asrama dan tidur di bawah lantai kelas sampai pagi hari;

II. Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar asrama laki-laki MI ICP NUKabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur miring ke kiri berhimpitan di belakangnya saudara ANAK KORBAN 6 tidur miring ke kanan. Terdakwa langsung mendorong saudara ANAK KORBAN 6 menjauh dari Anak Korban dan Terdakwa langsung mengambil posisi di tengah-tengah, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil kaki kanannya ditaruh di atas kedua kaki Anak Korban dengan tujuan menjepit Anak Korban agar tidak bisa bergerak dan lari seperti kejadian pertama. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi kanan Anak Korban dan tangan kanannya meraba-raba dada Anak Korban lalu turun dan masuk ke dalam celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban pakai, saat itu Anak Korban sempat berontak namun tidak bisa lepas, selanjutnya Terdakwa memainkan alat kemaluan Anak Korban (dikocok) akan tetapi sebelum sempat keluar sperma Anak Korban, Terdakwa berhenti dan selanjutnya meninggalkan Anak Korban;

III. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di kamar asrama laki-laki MI ICP NUKabupaten Bojonegoro, dengan cara:

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur dengan posisi telentang, Terdakwa menghampiri Anak Korban dari sisi samping kanan, langsung memeluk dan mendekap Anak Korban, lanjut menciumi pipi kanan Anak Korban, saat itu Anak Korban sepertinya diam saja sehingga Terdakwa semakin bernafsu, dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sepa, dan selanjutnya Anak Korban Terdakwa miringkan ke kiri dan pantatnya Terdakwa tunggingkan, selanjutnya Terdakwa menurunkan sedikit sarung yang dia pakai lalu mencoba memasuk alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban juga merasakan sakit, sekitar 5 (lima) menit benda itu menggesek-gesek masuk anus Anak Korban, selanjutnya Anak Korban merasakan ada cairan hangat keluar mengenai pantat Anak Korban dan setelah itu Anak Korban ketahui dilap dengan sarungnya dan setelah bersih celana dan celana dalam Anak Korban dinaikkan atau dipakaikan kembali oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban ditinggalkan dan selanjutnya Anak Korban tidur, sedangkan Terdakwa kemudian pergi ke depan asrama dan tidur di depan asrama menggunakan kasur lebihan yang ditaruh di depan asrama tersebut;

IV. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kamar asrama laki-laki MI ICP NUKabupaten Bojonegoro, dengan cara: setelah Terdakwa melihat semua siswa sudah tidur dan lampu asrama dimatikan, Terdakwa diam-diam mendatangi Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tidur dengan posisi berhadapan dengan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dimana Anak Korban miring ke kanan sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN 2 miring ke kiri, karena tempatnya sempit, Terdakwa mencoba menggeser Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan setelah Terdakwa geser dan hendak mencium Anak Korban, datang dan selanjutnya langsung memeluk dan mendekap dari belakang Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN 2 yang terbangun langsung memukulkan bantal ke arah Terdakwa disusul oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan Anak Korban keluar dari asrama dan tidur di depan asrama;

3. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/23/III/2024/Rumkit, tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 1 pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 jam 13.32 WIB, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada pemeriksaan luka ditemukan robekan akibat kekerasan tumpul (hasil pemeriksaan fisik pada anus ditemukan robekan arah jam tiga dan jam empat);

4. Bahwa berdasarkan surat berupa: photocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 1 dan photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 1, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 lahir di Bojonegoro, tanggal 24 Mei 2011, sehingga pada saat kejadian pertama kali terjadi di bulan September 2023, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan;

5. Bahwa setiap pagi setelah malamnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN 1 selalu Terdakwa berikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Anak Korban diberikan sebanyak 4 (empat) kali adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun setelah kejadian yang ketiga keesokan harinya saat Anak Korban diberikan uang, Terdakwa sempat berkata yang nadanya mengancam Anak Korban dengan kata-kata: “awas nek sampek mbok sebarin lo yo, nanti tambah parah” (awas kalau sampai kejadian ini disebarluaskan, nantinya akan tambah parah), dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberitahukan Anak Korban kepada orang lain;

6. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) celana pendek warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru, dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna pink yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang dipakai saat kejadian. Barang bukti berupa: 1 (satu) pcs sarung warna hitu motif kotak dan 1 (satu) pcs kaos warna hitam adalah benar milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kasur warna hijau adalah alas tidur Anak Korban pada saat kejadian;

7. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di ma'had/asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ma'had/asrama, kemudian Terdakwa datang dan langsung meraba burung kemudian mengkokok burung Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban terbangun dan secara spontan memukul kepala Terdakwa dan berusaha untuk menolak, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam. Terdakwa mengkokok burung Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban agar Anak Korban mau diam pada saat Terdakwa mengocok burung Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/16/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, diketahui bahwa pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Bahwa berdasarkan surat berupa: photocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 2 dan photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 2, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 2 lahir di Tuban, tanggal 30 April 2011, sehingga pada saat kejadian terjadi di bulan Januari 2024, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
10. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di atas kasur di ma'had/asrama laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena lama sperma Anak Korban tidak keluar, Terdakwa menyudahi perbuatannya dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;
11. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/21/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 3 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, diketahui bahwa pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
12. Bahwa berdasarkan surat berupa: photocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 3 dan photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 3, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 3 lahir di Bojonegoro, tanggal 10 November 2011, sehingga pada saat kejadian terjadi di bulan November 2023, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 4 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada pertengahan Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur dengan posisi miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sebelahnya, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, namun Anak Korban berontak dan menghindari pelukan Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung pergi, pindah dari tempat tidurnya;
14. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/20/III/2024/Rumkit, tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 4 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 13.00 WIB, diketahui bahwa pada pemeriksaan luka tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
15. Bahwa berdasarkan surat berupa: photocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: AYAH ANAK KORBAN 4 dan photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN 4, diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 4 lahir di Tuban, tanggal 21 April 2012, sehingga pada saat kejadian terjadi di bulan Desember 2023, Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan;
16. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 5 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena lama sperma Anak Korban tidak keluar, Terdakwa menyudahi perbuatannya dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;
17. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 6 sebanyak 2 (dua) kali yaitu semuanya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur miring, Terdakwa langsung mendatanginya dan

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak sampai keluar sperma Anak Korban, Terdakwa menyelesaikan perbuatannya tersebut karena lokasinya sempit sehingga Terdakwa tidak leluasa melakukan onani tersebut, kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

18. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 7 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di pinggir kasur, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan langsung menciumnya pada pipi sebelah kanan. Saat itu Anak Korban mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan karena merasa khawatir, Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban agar dirinya tidak melaporkan perbuatan Terdakwa;

19. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 8 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di pinggir kasur, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan langsung menciumnya pada pipi sebelah kanan, namun Anak Korban mengelap pipinya bekas ciuman Terdakwa sambil kelihatan risih, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban;

20. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 9 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di atas kasur di *ma'had/asrama* laki-laki MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, dengan cara: pada saat Anak Korban sedang tidur terlentang, Terdakwa langsung mendatanginya dan memiringkan posisi tidur Anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga kelihatan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin Anak Korban dari arah samping agar tidak kelihatan siswa lainnya. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selama kuranglebih 3 (tiga) menit dan Anak Korban belum mengeluarkan sperma, akhirnya Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan menaikkan kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa yang juga dalam kondisi *ngaceng* (ereksi) langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak Korban keluar menuju ke kamar mandi untuk melakukan onani sendiri hingga sperma Terdakwa keluar sendiri;

21. Bawa saat melakukan perbuatan cabul ataupun sodomi terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kanan, kaki kanan dan alat kelaminnya saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Para Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) sampai 12 (dua belas) tahun, sehingga sub unsur "anak" telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa yang pada suatu kejadian telah memeluk dan mendekap Anak Korban dari belakang sambil kaki kanannya ditaruh di atas kedua kaki Anak Korban dengan tujuan menjepit Anak Korban agar tidak bisa bergerak dan lari dimana Terdakwa tentu saja menggunakan dengan kekuatan lebih, (sesuai pengertian sub unsur "memaksa") dan perbuatan Terdakwa yang telah mencium pipi kanan dan tangan kanannya meraba-raba dada, memainkan alat kemaluan (dikocok) serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban ANAK KORBAN 1, meraba burung kemudian mengkocok burung Anak Korban ANAK KORBAN 2, melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 3, memeluk Anak Korban ANAK KORBAN 4, melakukan onani terhadap alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 5 dan Anak Korban ANAK KORBAN 6, mencium pipi sebelah kanan Anak Korban ANAK KORBAN 7 dan Anak Korban ANAK KORBAN 8, serta mengulum alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 9, merupakan perbuatan yang sesuai dengan pengertian sub unsur "perbuatan cabul" di atas, dimana dalam peristiwa tersebut Terdakwalah yang secara aktif melakukan perbuatan cabul pada Para Anak Korban, dan dalam hal ini, Para Anak Korban bersifat pasif, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 3 yang merupakan Kepala Madrasah di MI ICP Nurul Ulum Bojonegoro sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, diketahui bahwa Terdakwa adalah guru mata pelajaran ICT (komputer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap guru asrama di MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro tempat para Anak Korban bersekolah, bersesuaian dengan surat berupa: Surat Keputusan Nomor: 10/BP3MNU-NU/SK/C/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Pengurus Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif NU Nurul Ulum Bojonegoro, tentang pengangkatan TERDAKWA dalam jabatan Tata Usaha II pada MI ICP Nurul Ulum Bojonegoro sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dan Surat Tugas Nomor: 03/MIICP/ST/VI/2023, tanggal 1 Juli 2023, yang ditanda tangani Kepala MI ICP NU Kabupaten Bojonegoro, tentang penugasan TERDAKWA (Guru pada MI ICP NU) sebagai Guru Pondok Sabilurrosyad Islamic Boarding School MI ICP Nurul Ulum, mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, sehingga sub-unsur "pendidik" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, unsur "yang dilakukan oleh pendidik" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Para Anak Korban pada waktu dan tempat yang berbeda dalam kurun waktu bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam uraian fakta hukum pada unsur kedua di atas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan dengan hukuman utama yang sejenis" inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "setiap orang" telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1), (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) celana pendek warna biru;
2. 1 (satu) celana dalam warna biru;
3. 1 (satu) kaos lengan pendek warna pink;

yang telah disita dari Anak Korban ANAK KORBAN 1, dan seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban, namun dengan alasan psikologis dimana dengan melihat barang-barang tersebut hanya akan mengingatkan Anak Korban atas peristiwa yang telah dialaminya dan dapat memicu rasa trauma yang dialami oleh Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pcs sarung warna biru motif kotak;
2. 1 (satu) pcs kaos warna hitam;
3. 1 (satu) buah kasur warna hijau

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAWA;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Terdakwa seorang guru yang seharusnya memberi contoh yang baik dan melindungi muridnya dari gangguan orang lain, malah melakukan perbuatan cabul dan sodomi kepada para anak didiknya tersebut;
- Korban lebih dari 1 (satu) orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 82 ayat (1), (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna pink;Dimusnahkan;
- 1 (satu) pcs sarung warna biru motif kotak;

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs kaos warna hitam;

1 (satu) buah kasur warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum